

## **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pohuwato (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar)**

**Yulfeni Laode<sup>a</sup>**

*a. Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Indonesia, Email:yulfenilaode@gmail.com*

**Abstract:** The purpose of this study was to find out the application of criminal sanctions and legal considerations of judges in trying criminal acts of intercourse committed by teenagers in Pohuwato Regency in the Marisa District Court Decision Number: 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar. Based on the problems examined by the authors, the authors use normative legal research methods. The results in this study are the application of criminal sanctions against intercourse committed by adolescents in Pohuwato District in the Marisa District Court Decision Number: 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar, namely the action of the panel of judges is the embodiment of *ultra petita* in criminal law. The criminal sanctions given exceeded the prosecutor's demands which were only 6 years in prison to 7 years in prison and a fine of IDR 60,000,000.00 to IDR. 1,000,000,000 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 6 (six) months. The judge's legal considerations in applying sanctions are proving every element in the prosecutor's indictment, considering the age of the victim, considering all evidence and evidence and aggravating circumstances.

**Keywords:** Teenagers; Sanctions; judge's

## 1. Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode transisi dari anak-anak menuju dewasa, dimana terjadi kematangan fungsi fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang cepat pada laki-laki maupun pada perempuan. Menurut WHO (World Health Organization), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Departemen Kesehatan rentang usia remaja adalah 12-25 tahun. Masa ini disebut sebagai masa peralihan karena individu yang berada pada masa ini akan meninggalkan sikap dan tingkah laku yang biasa ditampilkan pada masa kanak-kanak dan mulai belajar menyesuaikan diri dengan tata cara hidup orang dewasa.

Remaja berasal dari kata *puberteit* (Belanda), *puberty* (Inggris), *pubertas* (Latin) yang berarti kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian.[1] Pengertian remaja lebih condong kepada perkembangan seksual sekunder. Pengertian remaja menurut WHO mengemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan social ekonomi. [2] Kemudian Remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional.[3] Dengan Demikian remaja (*adolescence*) adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. [4]

Di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik kelompok umur 10-19 tahun adalah 22% yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Indonesia mengalami perkembangan jumlah remaja yang sangat cepat. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2013 sebanyak 290 juta jiwa yang 35% diantaranya adalah remaja usia 10-24 tahun [5]

Kenakalan remaja (*juvenile*) adalah ketika seseorang yang belum memasuki usia dewasa, belum kawin atau masih dalam tahap usia tertentu. Makna dari definisi tersebut memberikan batasan tentang apa yang dinamakan remaja. Batas usia tertentu apabila dikaitkan dengan pertanggung-jawaban pidana, memiliki pembatasan umur minimal dan maksimal, yang pembedaannya bergantung dari manakah melihat dan menafsirkannya.

Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda, di mana pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman, di setiap negara memiliki pembatasan khusus tentang batasan umur berapa yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kultur dan budaya di setiap negara karena pada dasarnya pemaknaan mengenai batasan umur disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap negara. Misalnya Inggris 8 (delapan) tahun, Denmark dan Swedia 15 (lima belas) tahun, sedangkan di Australia anak di bawah umur 8 (delapan) tahun tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Umur anak yang dapat dikenakan pidana disetiap negara telah dibatasi sesuai dengan rekomendasi dari Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953 sehingga para negara anggota konvensi tersebut dianjurkan agar umur 14 (empat belas) tahun adalah batas usia minimal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Jadi anak dibawah 14 tahun hanya dikenakan tindakan.

Sekarang ada kecenderungan untuk menghilangkan batas usia ke bawah, dengan demikian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan apakah ia melanggar norma hukum, dianggap sebagai anak yang memerlukan bantuan. Jadi tindakannya bukan atas nama keadilan namun atas nama kemanusiaan yang menuntut pemberian pertolongan dan bantuan.

Menurut Tjipto Subadi, setiap masyarakat di manapun mereka berada pasti mengalami perubahan, perubahan itu terjadi akibat adanya interaksi antar manusia. Perubahan sosial tidak dapat dielakkan lagi, berkat adanya kemajuan ilmu dan teknologi membawa banyak perubahan antara lain perubahan norma, nilai, tingkah laku dan pola-pola tingkah laku baik individu maupun kelompok.[6]

Masalah kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh remaja ini penting untuk diteliti mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkannya baik terhadap korban kejahatan maupun terhadap pelaku itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa korban delik kesusilaan biasanya akan menghadapi beban mental yang sangat berat, rasa malu seumur hidup dan trauma psikis terhadap perlakuan jahat yang dialaminya. Apalagi jika korban tersebut masih tergolong anak atau orang yang masih dibawah umur. Dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan tersebut telah menghancurkan masa depan korban.

Akan halnya remaja sebagai pelaku kejahatan kesusilaan, memberikan gambaran bagaimana pentingnya pembinaan mental dan spiritual terhadap mereka sebagai generasi muda penerus bangsa. Mereka seharusnya diberi bekal pengetahuan dan ketangguhan mental demi kelangsungan hidup bangsa di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah untuk mencegah mereka berbuat jahat ataupun memberikan pembinaan yang diperlukan apabila mereka terlanjur melakukannya.

Di Wilayah Kabupaten Pohuwato sering terjadi Kasus Tindak Pidana yang melibatkan Remaja. Remaja sangat rentan terpapar oleh pengaruh sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan pencabulan. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pohuwato yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 terdapat 30 kasus, tahun 2021 sebanyak 53 kasus dan 2022 sampai maret sebanyak 3 kasus.[7]

Pengaruh media elektronik/media massa dalam hal ini

media massa yang buruk seperti situs porno, buku dan majalah porno, gambar dan foto porno merupakan media informasi yang sangat efektif yang mengakibatkan remaja yang jiwanya masih labil untuk terpengaruh yang menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengalaminya sendiri.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat kasus tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam lagi terhadap penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pohuwato DALAM Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. [8]

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. Setelah menggunakan metode penelitian hukum normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) [9]

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa bahan hukum yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian bahan hukum disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pohuwato dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar

Dalam kasus yang peneliti angkat mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Wawin berumur 20 tahun terhadap korban MK berumur 17 tahun. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan beberapa kali sehingga masuk dalam kategori tindakan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut termasuk dalam gabungan tindak pidana.

Perbuatan yang dilanjutkan (voortgesette handeling),

diatur dalam pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi.

Dalam proses peradilan pidananya, Terdakwa melalui proses penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 23 November 2020;

Pada setiap pemeriksaan terdakwa juga memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. [10]

Terdakwa didampingi oleh Titip Suroso, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jl. P.Diponegoro Kompleks Blok Plan, Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/ Pid.Sus/ 2020/PN. Mar tanggal 2 September 2020;

Jaksa penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketika Majelis Hakim menjatuhkan keputusan dalam persidangan, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh seorang Hakim tidak hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, elemen-elemen dari tindakan yang sesuai dengan rumusan KUHP, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya akan berujung pada surat tuntutan. Beberapa karakteristik dalam pemberian sanksi kepada terdakwa dapat diamati dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Prinsip pertanggungjawaban pidana haruslah berfokus pada individu secara pribadi. Ini berarti bahwa hanya orang yang melakukan tindakan pidana yang akan bertanggung jawab, asas ini menekankan bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
- b. Prinsip culpabilitas adalah bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah atas tindakan pidana yang dilakukan. Meskipun akan dipertimbangkan adanya alasan pembenar, namun hukuman atau pidana tetap diberikan kepada

individu yang terbukti bersalah.

- c. Hukuman pidana harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelaku. Ini berarti bahwa hakim harus memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis dan tingkat keberatan hukuman yang akan diberikan. Selain itu, juga harus ada kemungkinan untuk melakukan modifikasi dalam pelaksanaan hukuman pidana sesuai dengan keadaan yang ada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief [11] menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU

Penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tentunya tidak hanya melihat dari aspek perundang – undangan namun harus pula melihat aspek motif yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelum dijatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam suatu sidang pengadilan, hal pertama yang perlu diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah surat dakwaan sebagai dasar mendakwa perbuatan pidana seorang terdakwa. Surat dakwaan memiliki beberapa manfaat bagi Penuntut Umum yaitu, Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, Sebagai dasar pembahasan juridis dan tuntutan pidana dan Sebagai dasar melakukan hukum. Sedangkan bagi Majelis Hakim manfaat surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Pentingnya keberadaan surat dakwaan yang rinci dan didasarkan pada keterangan BAP untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diperiksa pada persidangan tidak dapat dipungkiri. Surat dakwaan memainkan peran krusial dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena memberikan batasan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk jaksa penuntut umum, terdakwa, dan hakim, mulai dari proses pembuktian hingga putusan akhir yang adil.

Dalam situasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menggunakan surat dakwaan alternatif dalam upaya untuk menghindari kemungkinan terdakwa terbebas dari hukuman jika salah satu tuduhan pada dakwaan awal tidak terbukti. Dengan adanya dakwaan alternatif kedua dan ketiga, keabsahan dakwaan tetap terjaga, sehingga memastikan bahwa terdakwa tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Pada dakwaan Jaksa penuntut umum menggunakan :

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang Undang

Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

kedua dakwaan diatas harus dipilih salah satunya yang mana yang terbukti dalam kronologis perbuatan terdakwa Wawin.

Tentang semua tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang dikenal sebagai Misran, yang telah dijelaskan dalam surat dakwaan, terungkap bahwa tindakan-tindakan tersebut termasuk berbagai pelanggaran dan kejahatan yang saling terkait secara signifikan sehingga dapat dianggap sebagai satu tindakan yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindakan yang berkelanjutan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dikategorikan sebagai *voorgezette handeling* atau tindakan yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai tindakan berkelanjutan [12]

- (1) *Harus adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) si pembuat;*

Dari pandangan yang pertama ini berkaitan dengan adanya unsur mengetahui dan menghendaki suatu persetujuan. Artinya munculnya kesengajaan Terdakwa yakni Wawin untuk melakukan persetujuan dengan korban Misran.

Dari setiap kronologis, awal dari keinginan jahat terdakwa muncul setelah meminum minuman beralkohol. Pengaruh alkohol dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Wisnu, menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, yaitu:

- a. efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertindak laku tidak seperti biasanya.
- b. tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol.
- c. minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
- d. dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum. [13]

Yang mana kejadian pertama atau keputusan kehendak

pertama muncul pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar jam 21.30 WITA berawal ketika Terdakwa habis minum minuman alkohol, saat itu Terdakwa pulang kemudian Terdakwa keluar lagi dengan (menggunakan sepeda motor dan melihat saksi Misran sedang duduk sendirian di depan kantor desa songinti, kemudian Terdakwa mengajak perempuan Misran jalan-jalan menggunakan sepeda motor, saat itu sekitar pukul 22.00 Terdakwa membawa perempuan Misran ke pondok yang ada di sawah di Desa Molamahu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi Misran untuk diam dan menyuruh saksi Misran untuk tidak berteriak dan Terdakwa langsung mengangkat rok saksi Misran dan membuka celana dalam saksi Misran dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan celananya yang dia pakai saat itu dengan posisi Terdakwa dibelakang saksi Misran dan Terdakwa mendorong saksi Misran dan kemudian melakukan persetubuhan. Menurut analisa penulis niat untuk melakukan persetubuhan pastinya telah muncul sebelum adanya kesempatan untuk memanggil anak korban untuk pergi bersama. Namun kesempatan tersebut muncul pada bulan Juni 2019 sekitar jam 21.30 WITA saat terdakwa mengajak korban dan ketika pada saat itu pula terdakwa merasa memiliki keinginan untuk terus melakukan perbuatannya mengingat banyaknya kesempatan yang bisa dia dapatkan sehingga memberikan yang mendorong dan memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

(2) *Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis;*

Dalam kaitannya dengan teori diatas, diketahui bahwa jenis perbuatan yang dilakukan merupakan satu perbuatan yang sejenis yakni tindak pidana yang melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan anak perbuatan tersebut di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut melanggar Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;

(3) *Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama.*

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Hal ini dikarenakan jika waktu itu telah lama terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya maka tidak akan lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan

berlanjut.[14]

Dalam kronologis kejadian dapat terlihat bahwa jeda waktu, kesinambungan dan intensitas yang terjadi yakni :

- sekitar pukul 22.00 Terdakwa membawa perempuan Misran ke pondok yang ada di sawah di Desa Molamahu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi Misran untuk diam dan menyuruh saksi Misran untuk tidak berteriak dan Terdakwa langsung mengangkat rok saksi Misran dan membuka celana dalam saksi Misran dan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan celananya yang dia pakai saat itu dengan posisi Terdakwa dibelakang saksi Misran dan Terdakwa mendorong saksi Misran dan kemudian melakukan persetubuhan
- Kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi masih pada tahun 2019 sekitar jam 24.00 WITA pada saat Terdakwa selesai minum minuman keras bersama dengan teman temannya pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa melihat saksi Misran sedang tidur di ruang tengah dengan ibunya
- Kemudian pada hari tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar jam 01.00 WITA saat Terdakwa selesai minum minuman keras bersama dengan teman temannya pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Misran dan Terdakwa melihat saksi Misran sedang tidur,
- Kemudian pada hari tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan September tahun 2019 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa hendak masuk kedalam kamarnya kemudian Terdakwa melihat saksi Misran sedang berbaring di kamarnya, kemudian Terdakwa membangunkan saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi bercerita dan setelah itu terdakwa langsung menutup mulut saksi dan saat itu saksi sempat melawan dengan cara melepaskan tangannya dan tidak lama Terdakwa langsung mengangkat rok saksi yang saksi gunakan pada saat itu dengan posisi saksi berada dibawah dan Terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya

Dari uraian singkat diatas perbuatan terdakwa memanglah merupakan perbuatan yang berlanjut. Tindakan yang berlangsung terus-menerus atau berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, merupakan hal yang diperhatikan dalam hukum pidana. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah lamanya jeda waktu antara tindakan, kesinambungan, intensitas, dan karakteristik tindakan itu sendiri. Semua faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan berlanjut dalam konteks hukum pidana.

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penilaian tindakan berlanjut adalah jeda waktu yang relatif dekat, pengadilan dapat menganggapnya sebagai tindakan berlanjut,

adanya keterkaitan atau kesinambungan dalam karakteristik tindakan juga menjadi pertimbangan penting dan tingkat keparahan atau intensitas tindakan juga menjadi pertimbangan penting.

Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan berlanjut. Penilaian tersebut akan mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan, di mana hukuman untuk tindakan berlanjut biasanya lebih berat dibandingkan dengan tindakan tunggal.

Dalam penerapan sanksi pidana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga mendakwa pelaku dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana yang diberikan memang melebihi dari tuntutan jaksa yang hanya 6 tahun penjara dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Tindakan majelis hakim merupakan perwujudan ultra petita dalam hukum pidana. Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, terdapat berbagai jenis putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat ultra petita. Terdapat tiga jenis putusan pidana ultra petita:

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.
2. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, namun tidak berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.
3. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal atau di bawah ancaman minimal pasal yang didakwakan. [15]

Ultra Petita dapat diartikan sebagai memenuhi tuntutan di luar dari apa yang diminta atau lebih besar dari yang diminta. Awalnya, Ultra Petita dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara di mana hakim dilarang untuk memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta. [16] Ketentuan mengenai Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, yang melarang seorang hakim memutuskan sesuatu yang melebihi dari tuntutan (petitum) yang diajukan [17] Asas Ultra Petitum adalah putusan yang memenuhi hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari yang diminta [18]

Menurut penulis terlepas dari diterapkannya ultra petita dalam putusan ini seharusnya sanksinya tetap diberikan menyentuh ancaman maksimal karena :

- a. apalagi hal ini didasari atas alasan perbuatan pelaku merupakan perbuatan berlanjut yang mana dalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut menganut sistem absorpsi yakni apabila terdiri dari beberapa perbuatan maka menunjuk pada perbuatan yang memiliki hukuman yang paling berat.
- b. Anak Korban hamil akibat perbuatan terdakwa dan sempat diminta agar digugurkan
- c. anak korban masih berumur 17 Tahun dan masih memiliki masa depan yang panjang. Kemungkinan trauma krena adanya kekerasan seksual dapat mempengaruhi kehidupan korban di masa depan.

### 3.2. *Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar*

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP. Pertimbangan ini berisi argumen dan alasan dari Majelis Hakim yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang adil, pasti, dan bermanfaat. Pertimbangan hakim terdiri dari dua faktor yakni Faktor pertimbangan yuridis, di mana hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum. Faktor kedua adalah pertimbangan non-yuridis. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim juga mempertimbangkan status sosial dan latar belakang terdakwa, serta motif dari tindakan kriminal yang dilakukan. Pertimbangan ini mencakup faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, baik dari luar maupun dari dalam diri terdakwa. Selanjutnya, Majelis Hakim akan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi fisik dan mental terdakwa. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya." [19]

Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek preventif, edukatif, dan korektif selain pertimbangan aspek yuridis yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak hanya sebatas pembalasan semata, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masyarakat serta memberikan pembelajaran yang korektif dan edukatif kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Dalam putusan Nomor 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar dalam memberikan pertimbangan ada beberapa hal yang menjadi rujukan dalam fakta hukum persidangan yakni :

1. Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sehingga Hakim Berkesimpulan dakwaan pertama yang sesuai dengan

fakta persidangan yakni Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mana mejelis hakim menguraikan dengan lugas setiap unsur khususnya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, unsur kesengajaan dalam perbuatan, perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa.

#### 2. Mempertimbangkan Umur Korban

Dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa, hakim mempertimbangkan umur dari korban karena akan berhubungan dengan Norma hukum yang akan diterapkan. diketahui bahwa korban masih dalam kategori anak. hal berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7504056908010001 atas nama Misran Kone lahir pada tanggal 29 Agustus 2001 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT1203201213181 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2012 atas nama Aisyah Misran Kone yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2001,

#### 3. Mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti

Alat bukti merupakan dasar dari penjatuhan hukuman. Seseorang tidak dapat dipidana apabila alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak relevan dan tidak sesuai dengan kasus yang sedang dipersidangkan. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dihadirkan yakni :

- Keterangan saksi yakni Misran Kone (Saksi Korban), Lili Oka dan Muzna Djibu
- Keterangan Ahli : Keterangan Ahli tidak di hadirkan karena telah ada Surat visum et repertum dalam bentuk bukti surat.
- Surat yakni Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver: 045.2/VER/RSUD- BP/56/X/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agus Hasan, SpOg,
- Petunjuk. Petunjuk merupakan alat bukti yang hanya dimiliki oleh Majelis Hakim yang didapatkan dari Alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat. Petunjuk yang di dapatkan oleh Majelis hakim yakni.

#### 4. Keadaan yang memberatkan:

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka psikis, mental dan traumatik bagi Anak Korban;
  - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan anak secara universal;
- Kondisi yang meringankan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam sidang:

#### 4. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana terhadap persetujuan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pohuwato DALAM Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar

yakni Tindakan majelis hakim merupakan perwujudan ultra petita dalam hukum pidana. Sanksi pidana yang diberikan melebihi dari tuntutan jaksa yang hanya 6 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap persetujuan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pohuwato DALAM Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 59/Pid. Sus/2020/PN. Mar yaitu membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU, mempertimbangkan umur korban, mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti dan Keadaan yang memberatkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sri Rumini , Siti Sundari H.S. 2004. Perkembangan Anak Dan Remaja : Buku Pegangan Kuliah. Jakarta : Rineka cipta. hlm 53
- [2] Sarlito Wirawan Sarwono, 2011. Teori-Teori Psikologi Sosial Edisi Revisi Cet.15 Jakarta : Rajawali Pers, hlm 11-12
- [3] John W Santrock. 2003. Adolescence: Perkembangan Remaja (Edisi Ke-6). Jakarta : penerbit erlangga. hlm 26
- [4] Agoes Dariyo, 2004. Psikologi Perkembangan Remaja, Bogor : Ghalia Indonesia. 13-14
- [5] Elfi Galbinur, Malika Ardha Defittra, Venny, Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di Era Modern. Inovasi Riset Biologi dalam Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Lokal. Prosiding SEMNAS BIO 2021 Universitas Negeri Padang ISBN : 2809-8447
- [6] Siswati Budiarti. 2010. Kenakalan Remaja; Bentuk, Penyebab, dan Tata Cara Mengatasinya Dikutip pada laman website: <http://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> diakses Februari 2023
- [7] Sumber Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato 2023
- [8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 113 -14

- [9] Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana. hlm. 136
- [10] mengenai hak ini telah diatur dalam KUHP yakni Pasal 54 : "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini; dan Pasal 55 : " Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya."
- [11] Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 12
- [12] Adami Chazawi (2002:131).
- [13] (Harjanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol, diakses dari Artikel\_10503088.pdf
- [14] Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 136
- [15] Rosalia Devi Kusumaningrum 2017. Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 3
- [16] Yahya Harahap, 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 801
- [17] Rimdan, 2012. Kekuasaan Kehakimani, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 43
- [18] Nelvy Christin, 2011, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta. hlm 63
- [19] Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti. hlm 193